

**TEROBOSAN HUKUM OLEH MAHKAMAH AGUNG UNTUK  
MENCAPAI KEADILAN DALAM PERKARA ARBITRASE  
(Studi Putusan Nomor 33 Pk/Pdt.Sus-Arb/2016)**

Moh. Ilham Makhal  
Ponggok, Banjarsari RT/RW 4/3, Bandarkedungmulyo, Jombang  
Email : [Ilhammakhal96@gmail.com](mailto:Ilhammakhal96@gmail.com)

**ABSTRAK**

*Upaya hukum merupakan sarana untuk menguatkan dan mempertahankan argumentasi para pihak setelah putusan peradilan tingkat sebelumnya telah diputus. Di dalam suatu perkara perdata khusus seperti Arbitrase juga terdapat upaya hukum namun terbatas yakni hanya Banding ke Mahkamah Agung, tidak ada upaya hukum Peninjauan Kembali. Penulisan hukum dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui alasan diterima dan dikabulkannya upaya hukum peninjauan kembali yang diajukan oleh pemohon dalam perkara arbitrase oleh Mahkamah Agung. Penulisan hukum ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 upaya hukum pertama dan terakhir dalam perkara arbitrase adalah Banding ke Mahkamah Agung, tidak ada Peninjauan Kembali, namun yang terjadi di Mahkamah Agung terdapat satu perkara yang menerima dan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali untuk perkara arbitrase. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Sumber bahan hukum primer dan sekunder, dengan teknik analisis metode silogisme deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alasan Mahkamah Agung menerima dan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali karena terdapat kekhilafan hakim di dalam putusan pada tingkat sebelumnya serta agar tercapainya 3 (tiga) tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.*

**Kata kunci :** Peninjauan Kembali, Arbitrase, Pembatalan, upaya hukum.

**ABSTRACT**

*Legal attempt is a means of reinforcing and maintaining the parties' argumentation after the lower level court's verdict has been decided. In a special civil case such as arbitrage, there is a legal attempt as well, but it is limited only to appeal to Supreme Court, so there is no Judicial Review. This legal study was conducted to find out the reason of why the legal attempt of judicial review filed by the applicant in arbitrage case is accepted and granted by Supreme Court. This study was conducted based on the fact that according to Arbitrage Law, the first and the last legal attempt in arbitrage case is appeal to Supreme Court, and there is no Judicial Review, but in 2016 Supreme Court accepted and granted the application for Judicial Review for arbitrage case. The research method employed was a normative law one. The approach used was statute approach. The law material source used was primary and secondary law materials, with deductive syllogism analysis technique. The result of research showed that the reason of why Supreme Court accepted and granted the application for Judicial Review was that there was judge's error in the decision at lower level and the Supreme Court did this to achieve 3 (three) objectives of law: justice, use, and law certainty.*

**Keywords:** Judicial Review, Arbitrage, Cancellation, legal attempt

## A. Pendahuluan

Majunya perdagangan dunia ini, disatu sisi memang memberikan dampak positif, namun disisi lain dapat menimbulkan perbedaan paham, perselisihan pendapat maupun pertentangan atau sengketa sebagai akibat adanya salah satu pihak yang melakukan wanprestasi terhadap kontrak dagang tersebut. Perbedaan paham, perselisihan pendapat, pertentangan maupun sengketa tersebut tidak dapat dibiarkan berlarut-larut dan harus diselesaikan secara memuaskan bagi semua pihak. Pada dasarnya penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan dua cara, yang pertama penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi), dan yang kedua adalah penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non litigasi) atau yang juga dikenal dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) (Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000: 1-2).

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan bersifat tertutup untuk umum (*close door session*) dan kerahasiaan para pihak terjamin (*confidentiality*), proses beracara lebih cepat dan efisien. Arbitrase sebenarnya merupakan Alternatif Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan, namun meskipun begitu, pengadilan masih tetap mempunyai peranan dalam pendaftaran, pengakuan dan pelaksanaan putusan yang dibuat oleh arbitrase (Erman Rajagukguk, 2000: 9).

Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengatur mengenai pembatalan putusan arbitrase yang diajukan ke Pengadilan Negeri, dengan adanya ketentuan tentang pembatalan putusan arbitrase tersebut menimbulkan pertanyaan terkait sifat final dan berkekuatan hukum tetap yang melekat pada putusan arbitrase. Ketentuan tentang pembatalan tersebut melumpuhkan daya ampuh putusan arbitrase sebagai sarana penyelesaian sengketa alternatif yang bersifat sederhana dan cepat (M. Khoidin, 2017: 141). Kemudian Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menjelaskan mengenai adanya upaya hukum mengenai putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri, yang menyatakan bahwa “terhadap putusan Pengadilan Negeri dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir”. Hal ini menjelaskan bahwa upaya hukum banding yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 hanyalah upaya hukum banding di Mahkamah Agung, yang mana merupakan upaya hukum tingkat pertama dan terakhir untuk perkara arbitrase, dengan kata lain, tidak ada upaya hukum lanjutan setelah banding, apalagi Peninjauan Kembali (PK).

Mengingat di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak mengatur adanya upaya hukum Peninjauan Kembali (PK), hal ini membuat penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi terkait kepastian aturan hukum tersebut. Penulis mengambil salah satu kasus pembatalan putusan arbitrase dengan nomor register : 33 PK/Pdt.Sus-ARB/2016 yang diajukan sampai pada tingkat Peninjauan Kembali (PK) antara BANI dengan PT. Hutama Karya (Persero) yang diterima dan dikabulkan permohonan tersebut oleh Mahkamah Agung.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji secara lebih lanjut mengenai alasan diterima dan dikabulkannya upaya hukum Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung.

## B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan teknis

analisis dengan metode silogisme deduktif. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 41-42, 133, 181).

### C. Hasil Dan Pembahasan

Dalam hasil penelitian, pertimbangan Hakim Agung pada tingkat Peninjauan Kembali mengabulkan permohonan PK dikarenakan pertimbangan hukum *Judex Juris* pada tingkat Kasasi telah bertentangan dengan amar putusannya, yang mana Hakim Agung pada tingkat Kasasi telah melakukan kekhilafan dalam putusannya, adapun pertimbangan Hakim Agung pada tingkat Peninjauan Kembali diantaranya sebagai berikut:

- a. Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama alasan peninjauan kembali yang diterima pada tanggal 15 Desember 2015 dan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima pada tanggal 6 Januari 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, dalam hal ini Putusan Mahkamah Agung telah terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:
- b. Bahwa antara amar putusan *Judex Juris* yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri bertentangan dengan amar Putusan Pengadilan Negeri itu sendiri;
- c. Bahwa amar putusan *Judex Juris* menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 18/Pdt.G/2013/PN.Srg. tanggal 17 Juni 2013 yang membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional/Internasional Nomor 442/I/ARB-BANI/2012 tanggal 16 Januari 2013, sedangkan amar Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 18/Pdt.G/2013/PN.Srg. tanggal 17 Juni 2013 adalah menolak permohonan Pemohon tentang pembatalan Putusan Arbitrase BANI Nomor 442/I/ARB-BANI/2012 tanggal 16 Januari 2013 untuk seluruhnya.
- d. Bahwa lagi pula terhadap putusan *Judex Facti a quo* tidak dapat diajukan upaya hukum banding kepada Mahkamah Agung dikarenakan permohonan pembatalan Putusan Arbitrase BANI Nomor 442/I/ARB-BANI/2012 tanggal 16 Januari 2013 oleh *Judex Facti* dinyatakan “ditolak” sedangkan sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat (4) dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa pada intinya yang dapat diajukan banding hanya terhadap pembatalan Putusan Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) tersebut dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 26 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tanggal 28 November 2014.

Sebelumnya PT. Hutama Karya (Persero) yang dahulu pemohon pembatalan putusan arbitrase telah mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase ke Pengadilan Negeri Serang, namun alasan-alasan pemohon untuk mengajukan pembatalan putusan arbitrase tidak memenuhi syarat pembatalan yang telah ditentukan dalam Pasal 70, apabila penulis lihat di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, di dalam Pasal 70 menjelaskan mengenai pembatalan putusan arbitrase yang menyatakan bahwa terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

Dari ketentuan Pasal 70 diatas, hanya terdapat 3 (tiga) alasan untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase, yang mana ketiga alasan tersebut bersifat alternatif dan limitatif, yang artinya diluar ketiga alasan tersebut permohonan pembatalan putusan arbitrase sudah sepantasnya ditolak. Apabila penulis mencermati alasan-alasan yang diajukan pemohon yang tercantum dalam putusan Nomor 33 pk/pdt.sus-arb/2016 dalam mengajukan upaya pembatalan putusan arbitrase pada Pengadilan Negeri Serang, alasan-alasan tersebut satupun tidak ada yang mewakili dari ketiga alasan yang telah ditentukan dalam Pasal 70 tersebut. Alasan bahwa pembatalan putusan arbitrase hanya berdasarkan apa yang sudah ditentukan dalam Pasal 70 tersebut juga diperkuat oleh yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 729 K/PDT.SUS/2008 tanggal 30 Maret 2009 dengan susunan Majelis Hakim H. Abdul Kadir Mappong, S.H., Dirwoto, S.H., Prof. Dr. Mieke Komar, S.H., MCL, yang menyatakan sebagai berikut “*bahwa Judex Facti yang membatalkan putusan BANI a quo tanpa memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 telah salah menerapkan hukum sebab alasan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tersebut telah dirinci secara limitatif.*” Maka sudah sepantasnya permohonan pembatalan putusan arbitrase tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Serang. Namun disini sangat disayangkan sikap dari pemohon yang terus melakukan upaya hukum tanpa memperhatikan peraturan dan prosedur yang berlaku, setelah permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan pada Pengadilan Negeri Serang ditolak, pemohon mengajukan upaya hukum banding ke Mahkamah Agung terhadap putusan Pengadilan Negeri Serang tersebut. Apabila melihat peraturan yang ada, tidak ada upaya hukum bagi pembatalan putusan arbitrase yang ditolak oleh Pengadilan Negeri, upaya hukum tersebut hanya ada terhadap putusan Pengadilan Negeri yang membatalkan putusan Arbitrase yang dikeluarkan oleh BANI, apabila Pengadilan Negeri menerima alasan pengajuan pembatalan putusan arbitrase dan mengadili kembali dengan menjatuhkan putusan yang menyatakan membatalkan putusan arbitrase tersebut, maka disinilah terbuka upaya hukum yaitu banding ke Mahkamah Agung. Upaya hukum tingkat banding ke Mahkamah Agung ini juga merupakan upaya hukum tingkat pertama dan terakhir dalam perkara arbitrase.

Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menjelaskan bahwa “terhadap putusan Pengadilan Negeri dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir”, yang kemudian diperjelas dalam penjelasannya yaitu, yang dimaksud dengan “banding” adalah hanya terhadap pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70. Melihat ketentuan peraturan tersebut sudah sangat jelas bahwa upaya banding ke Mahkamah Agung hanya terhadap putusan arbitrase yang dibatalkan oleh Pengadilan Negeri, bukan apabila permohonan pembatalan putusan arbitrase ditolak atau tidak diterima oleh Pengadilan Negeri mempunyai upaya hukum banding ke Mahkamah Agung, tidak ada peraturan yang mengatur mengenai hal tersebut. Selanjutnya pemohon tetap mengajukan upaya

hukum banding ke Mahkamah Agung atas putusan pengadilan Pengadilan Negeri Serang tersebut, dan Mahkamah Agung menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari pemohon PT Utama Karya tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 18/Pdt.G/2013/PN.Srg tanggal 17 Juni 2013 yang membatalkan putusan Badan Arbitrase Nasional/Internasional Nomor 442/I/ARB-BANI/2012 tanggal 16 Januari 2013;
3. Menghukum pemohon banding/pemohon untuk membayar biaya perkara ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Atas amar putusan Mahkamah Agung tersebut BANI yang sebelumnya menjadi termohon mengajukan permohonan upaya hukum Peninjauan Kembali terhadap putusan Mahkamah Agung pada tingkat banding tersebut. Apabila penulis mencermati pertimbangan dari Hakim Agung pada tingkat banding yang memberikan pertimbangan sebagai berikut,

- a. Menimbang, bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Serang perkara Nomor 18/Pdt.G/2013/PN.Srg, yang memeriksa dan mengadili permohonan pembatalan putusan arbitrase BANI Nomor 442/I/ARB-BANI/2012 tertanggal 13 Februari 2013 telah tepat dan tidak salah dalam menerapkan hukum;
- b. Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi dari pemohon kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan seksama memori kasasi tertanggal 18 Oktober 2013 dan Kontra Memori Kasasi I tertanggal 11 November 2013 serta Kontra Memori Kasasi II tertanggal 14 November 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Serang, ternyata *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberikan pertimbangan yang cukup;
- c. Menimbang, bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena pertimbangan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar dengan alasan bahwa pemohon tidak dapat membuktikan adanya unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dapat membatalkan putusan Badan Arbitrase Nasional/Internasional;
- d. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 18/Pdt.G2013/PN.Srg. tanggal 17 Juni 2013 telah tepat dan benar sehingga baralasan untuk dikuatkan;

Melihat pertimbangan Hakim Agung pada tingkat banding di atas, sangatlah berbeda dengan amar putusannya, antara pertimbangan dan amar putusan saling bertentangan dimana pada pertimbangan terakhir majelis hakim menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 18/Pdt.G2013/PN.Srg. tanggal 17 Juni 2013 telah tepat dan benar sehingga beralasan untuk dikuatkan, sedangkan pada amar putusannya menyatakan bahwa Majelis Hakim menguatkan putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 18/Pdt.G/2013/PN.Srg tanggal 17 Juni 2013 yang membatalkan putusan Badan Arbitrase Nasional/Internasional Nomor 442/I/ARB-BANI/2012 tanggal 16 Januari 2013. Dalam hal ini terjadi kekhilafan pada Hakim Agung yang mana putusan Pengadilan Negeri Serang tersebut sebenarnya adalah menguatkan putusan BANI, bukan membatalkan putusan BANI.

Apabila penulis mencermati lagi pada Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, tidak ada upaya hukum banding ke Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan BANI yang dibatalkan oleh Pengadilan Negeri, upaya banding tersebut juga merupakan upaya hukum tingkat pertama dan terakhir, tidak ada upaya hukum lagi, apalagi sampai mengajukan upaya hukum peninjauan kembali, tidak ada sama sekali

peraturan yang mengatur adanya peninjauan kembali dalam perkara arbitrase. Namun apabila penulis mencermati pertimbangan Hakim Agung tingkat Peninjauan Kembali serta melihat pertimbangan hakim-hakim sebelumnya yaitu pertimbangan Hakim Agung pada tingkat banding serta pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Serang, seharusnya terhadap upaya hukum tersebut tidak dapat dilanjutkan pada tingkat banding ke Mahkamah Agung, karena alasan pengajuan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan oleh pemohon pembatalan putusan arbitrase tidak memenuhi ketentuan yang telah di jelaskan dalam Pasal 70 dan Pengadilan Negeri Serang mengeluarkan putusan yang menyatakan menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase tersebut, dan disilah seharusnya sudah selesai dan tidak ada upaya hukum lagi bagi pemohon. Namun dalam perkara ini pemohon tetap mengajukan upaya hukum banding ke Mahkamah Agung dan sampai Mahkamah Agung melakukan kekhilafan dalam amar putusannya.

Didalam kasus ini, penulis berpendapat bahwa Mahkamah Agung yang mengadili pada tingkat banding melakukan 2 (dua) kali kesalahan atau kekhilafan, berdasarkan penjelasan yang sudah diuraikan penulis diatas mengenai Pasal 72 ayat (4), yaitu kekhilafan atau kesalahan pertama yang dilakukan Mahkamah Agung adalah menerima dan memeriksa permohonan banding dari pemohon, berdasarkan Pasal 72 ayat (4) diatas, Mahkamah Agung tidak mempunyai kewenangan untuk menerima apalagi sampai memeriksa permohonan banding dalam perkara pembatalan putusan arbitrase, karena memang upaya hukum tersebut sudah tidak ada. Kesalahan Mahkamah Agung yang kedua adalah didalam amar putusannya yang keliru dan tidak sesuai dengan pertimbangan hukumnya, itulah maksud dalam penjelasan Pasal 72 ayat (4).

Berdasarkan hal tersebut diatas, BANI yang dalam perkara ini sebelumnya menjadi termohon dalam pembatalan putusan arbitrase, mengajukan upaya hukum peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tingkat banding yang terdapat kekeliruan secara nyata pada amar putusannya dikarenakan bertentangan dengan pertimbangan hukumnya.

Memang tidak ada peraturan dan prosedur yang mengatur tentang upaya hukum peninjauan kembali dalam perkara arbitrase, disini apabila penulis mencermati alasan dari Hakim Agung tingkat peninjauan kembali dalam menjatuhkan putusan yang amarnya mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari pemohon PK yaitu BANI serta mambatalkan putusan Mahkamah Agung pada tingkat banding, hal tersebut dikarena Hakim yang memutus terakhir perkara tersebut melakukan kesalahan atau kehilafan, dengan alasan tersebut Hakim Agung pada tingkat peninjauan kembali mengabulkan permohonan PK tersebut. Karena apabila kita tetap terpacu pada peraturan dan mengabaikan padahal terjadi kesalahan dalam penerapan hukum di negara kita, maka hukum yang sedang di jalankan akan *stuck* pada satu tempat dan tidak berjalan progresif.

Dalam perkara ini Hakim Agung tingkat peninjauan kembali melakukan terobosan hukum dengan menabrak hukum formil dalam mengadilinya, dengan menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali tersebut, karena apabila putusan yang salah tersebut tetap dijalankan maka tidak akan terperoleh tiga dari tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Apalah fungsi dari peraturan dan prosedur hukum apabila tidak bisa mencapai tujuan dari hukum itu sendiri. Meskipun di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak mengatur adanya upaya hukum PK, namun jika melihat pada Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung yang menjelaskan bahwa permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan

sebagai berikut, (f) apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Secara hukum formil Mahkamah Agung memang tidak berwenang untuk memeriksa peninjauan kembali dalam perkara arbitrase, menerimanyapun Mahkamah Agung tidak mempunyai kewenangan. Meskipun melakukan terobosan hukum, Mahkamah Agung tetap menyalahi hukum formil yang telah ditetapkan, setelah putusan peninjauan kembali tersebut dikeluarkan, pada tanggal 9 Desember 2016 melalui Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang didalamnya mengatur secara tegas terhadap upaya hukum peninjauan kembali dalam perkara arbitrase, pada rumusan kamar perdata khusus bagian arbitrase yang menjelaskan bahwa “sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan penjelasannya, terhadap putusan pengadilan negeri yang menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase tidak tersedia upaya hukum baik banding maupun peninjauan kembali. Putusan pengadilan negeri membatalkan putusan arbitrase, tersedia upaya hukum banding ke Mahkamah Agung, terhadap putusan banding tersebut Mahkamah Agung memutus pertama dan terakhir sehingga tidak ada upaya hukum peninjauan kembali”. Apa yang telah dijelaskan dalam SEMA tersebut merupakan penegasan dari penjelasan Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Dengan dikeluarkannya SEMA tersebut, kedepannya Mahkamah Agung akan secara tegas menolak apabila ada pihak yang mengajukan upaya hukum peninjauan kembali.

Melihat tindakan Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA, penulis berpendapat bahwa maksud dari Mahkamah Agung yaitu putusan tersebut tidak boleh dijadikan yurisprudensi, dalam hal ini Mahkamah Agung menerima dan mengabulkan upaya hukum peninjauan kembali dari pemohon dikarenakan terdapat kekhilafan pada putusan sebelumnya. Dengan di keluarkannya putusan tersebut merupakan pengecualian untuk kasus tertentu saja, dan tidak boleh diikuti terhadap permohonan PK lainnya. Itulah alasan Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA tersebut setelah putusan peninjauan kembali dikabulkan.

Berdasarkan perkara ini Hakim Agung tingkat peninjauan kembali melakukan terobosan hukum dengan menabrak hukum formil dalam mengadilinya, dengan menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali tersebut, karena apabila putusan yang salah tersebut tetap dijalankan maka tidak akan terperoleh tiga dari tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Apalah fungsi dari peraturan dan prosedur hukum apabila tidak bisa mencapai tujuan dari hukum itu sendiri.

#### **D. Simpulan**

Alasan Hakim peinjauan kembali menerima dan mengabulkan upaya hukum PK dari pemohon karena memang terjadi kesalahan atau kekhilafan pada putusan sebelumnya, Mahkamah Agung dalam hal ini melakukan 2 (dua) kali kesalahan, yang pertama yaitu menerima dan memeriksa permohonan banding, karena sebenarnya upaya banding tersebut sudah tidak ada dengan dikeluarkannya putusan Pengadilan Negeri Serang yang menyatakan menolak permohonan pembatalan putusan Arbitrase, yang kedua yaitu kesalahan dalam amar putusannya.

#### E. **Saran**

Mahkamah Agung dalam memeriksa dan mengadili hendaklah sangat berhati-hati, baik dalam memeriksa dan memutus perkara, karena berkaca pada kasus ini, Mahkamah Agung melakukan 2 (dua) kali kesalahan yaitu menerima dan memeriksa, serta kesalahan dalam amar putusannya, oleh karena itu hendaklah sangat berhati-hati dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku**

- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. 2000. *Hukum Arbitrase*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Rajagukguk, Erman. 2000. *Arbitrase dalam Putusan Pengadilan*. Chandra Pratama, Jakarta
- Khoidin, M. 2017. *Hukum Arbitrase Bidang Perdata (Eksistensi, Pengaturan dan Praktik)*. LaksBang PRESSindo, Surabaya
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum*. Kencana Predana Media Group, Jakarta

##### **KORESPONDENSI**

**Nama** : Moh. Ilham Makhal  
**Alamat** : Ponggok, Banjarsari RT/RW 4/3, Bandarkedungmulyo, Jombang  
**Nomor Telp/HP** : 085643750359